

## TIM STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN — BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpt 07 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG TIM STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk menunjang kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perlu dilaksanakan kegiatan Stock Opname Barang Persediaan dan Barang Milik Negara Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 78/PMK.06/2014; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Keputusan ini menetapkan Susunan dan Tugas Tim Stock Opname Barang Persediaan dan Barang Milik Negara.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.